



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOMBANA,

Menimbang

- a bahwa sesuai ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah Bersama DPRD pada Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun 2024;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- 1 Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Pencapaian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6883);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 24 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2022 Nomor 3);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2023 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA

dan

BUPATI BOMBANA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	: Rp.	78.550.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>10.536.780.609,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp. 89.086.780.609,00
b. Pendapatan Transfer			
1) Semula	: Rp.	1.127.198.563.634,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>186.201.735.408,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan			Rp. 1.313.400.299.042,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1) Semula	: Rp.	11.861.990.376,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>9.321.075,194</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan			Rp. 21.183.065.570,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah			
1) Semula	: Rp.	23.020.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>(155.000.000,00)</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp. 22.865.000.000,00
b. Hasil Retribusi Daerah sejumlah			
1) Semula	: Rp.	11.680.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>4.845.000.000,00</u>	
Jumlah Retribusi telah perubahan			Rp. 6.835.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	: Rp.	13.000000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>3.241.480.609,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp. 16.241.480.609,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah			
1) Semula	: Rp.	30.850.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>12.295.300.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah			Rp. 43.145.300.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat			
1) Semula	: Rp.	1.089.198.563.634,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>177.501.735.408,00</u>	
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan			Rp. 1.266.700.299.042,00
b. Transfer Antar Daerah			
1) Semula	: Rp.	38.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>8.700.000.000,00</u>	
Jumlah Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan			Rp. 46.700.000.000,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	: Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>-</u>	
Jumlah hibah setelah perubahan			Rp. -
b. Dana darurat			
1) Semula	: Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>-</u>	
Jumlah dana darurat setelah perubahan			Rp. -
c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1) Semula	: Rp.	11.861.990.376,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>9.321.075.194,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan			Rp. 21.183.065.570,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja Operasi			
1) Semula	: Rp.	852.316.574.652,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>120.772.983.927,00</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan			Rp. 973.089.558.579,00
b. Belanja modal			
1) Semula	: Rp.	207.317.720.358,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>72.026.757.616,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 279.344.477.974,00

c.	Belanja tidak terduga				
	1) Semula	: Rp.	6.000.000.000,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	900.000.000		
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp.	5.100.000.000,00
d.	Belanja transfer				
	1) Semula	: Rp.	156.602.677.000,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	18.910.750.000,00		
	Jumlah belanja transfer terduga setelah perubahan			Rp.	175.513.427.000,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

a.	Belanja pegawai				
	1) Semula	: Rp.	396.052.289.787,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	31.418.408.384,00		
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp.	427.470.698.171,00
b.	Belanja barang dan jasa				
	1) Semula	: Rp.	356.319.733.643,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	120.198.415.543,00		
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp.	476.518.149.186,00
c.	Belanja bunga				
	1) Semula	: Rp.	-		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-		
	Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp.	-
d.	Belanja subsidi				
	1) Semula	: Rp.	200.000.000,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-		
	Jumlah belanja subsidi setelah perubahan			Rp.	200.000.000,00
e.	Belanja hibah				
	1) Semula	: Rp.	99.723.551.222,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	30.843.840.000		
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp.	68.879.711.222,00
f.	Belanja bantuan sosial				
	1) Semula	: Rp.	21.000.000,00		
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-		
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp.	21.000.000,00

[2] Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja modal tanah			
1) Semula	: Rp.	1.420.060.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>322.520.000,00</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan			Rp. 1.742.580.000,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin			
1) Semula	: Rp.	40.661.133.508,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>14.539.757.189,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan			Rp. 55.200.890.697,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan			
1) Semula	: Rp.	52.197.947.500,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>21.470.517.712,00</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan			Rp. 73.668.465.212,00
d. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi			
1) Semula	: Rp.	107.488.873.950,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>36.565.489.115,00</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan			Rp. 144.054.363.065,00
e. Belanja modal aset tetap lainnya			
1) Semula	: Rp.	2.832.510.400,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>748.421.400,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan			Rp. 2.084.089.000,00
f. Belanja modal konstruksi dalam pengerjaan			
1) Semula	: Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>-</u>	
Jumlah belanja modal konstruksi dalam pengerjaan setelah perubahan			Rp. -
g. Belanja modal aset tidak berwujud			
1) Semula	: Rp.	-	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>-</u>	
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan			Rp. -

h. Belanja modal aset lainnya			
1) Semula	: Rp.	2.717.195.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>123.105.000</u>	
Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan			Rp. 2.594.090.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:			
1) Semula	: Rp.	6.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>900.000.000</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 5.100.000.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:			
a. Belanja bagi hasil			
1) Semula	: Rp.		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u></u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan			Rp.
b. Belanja bantuan keuangan			
1) Semula	: Rp.	156.602.677.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>18.910.750.000,00</u>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan			Rp. 175.513.427.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan			
1) Semula	: Rp.	4.626.418.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>4.750.900.332,00</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan			Rp. 9377.318.332,00
b. Pengeluaran pembiayaan			
1) Semula	: Rp.		
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u></u>	
Jumlah belanja pengeluaran pembiayaan setelah perubahan			Rp.

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya			
1) Semula	: Rp.	4.626.418.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	<u>4.750.900.332,00</u>	

	Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	9.377.318.332,00
b.	Pencairan dana cadangan		
	1) Semula : Rp.	-	
	2) Bertambah/ (berkurang) : Rp.	_____	
	Jumlah pencairan dan cadangan setelah perubahan	Rp.	-
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
	1) Semula : Rp.	-	
	2) Bertambah/ (berkurang) : Rp.	_____	
	Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	-
d.	Penerimaan pinjaman daerah		
	1) Semula : Rp.	-	
	2) Bertambah/ (berkurang) : Rp.	_____	
	Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	-
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula : Rp.	-	
	2) Bertambah/ (berkurang) : Rp.	_____	
	Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	-
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula : Rp.	-	
	2) Bertambah/ (berkurang) : Rp.	_____	
	Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	-
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:		
a.	Pembentukan dana cadangan		
	1) Semula : Rp.	-	
	2) Bertambah/ (berkurang) : Rp.	_____	
	Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	-
b.	Penyertaan modal daerah		
	1) Semula : Rp.	-	
	2) Bertambah/ (berkurang) : Rp.	_____	
	Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	-

c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo		
	1) Semula	: Rp.	-
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-
	Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan		Rp. -
d.	Pemberian pinjaman daerah		
	1) Semula	: Rp.	-
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-
	Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan		Rp. -
e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
	1) Semula	: Rp.	-
	2) Bertambah/ (berkurang)	: Rp.	-
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan		Rp. -

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2022
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang beradas di luar kendala Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Urutan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub kegiatan beserta Sub Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselamatan dan kecerpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program Pada RPJMD /RPD dengan Rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Pada RKPD DAN PPAS dengan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi;
- j. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per golongan dan Per jabatan; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.

Pasal 11

Bupati Bombana menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. BUPATI BOMBANA,

EDY SUHARMANTO

Diundangkan di Rumbia,
pada tanggal 31 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,

MAN ARFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2024 NOMOR 4